

BUPATI WAJO

KEPUTUSAN BUPATI WAJO NOMOR: 820 / 0886.1 / BKPSDM

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang

: bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditempatkan pada Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
 - Peraturan Pe erintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

SUPARMAN ALI, S.E. 1. Nama

Sidenreng Rappang, 17-05-1980 Tempat / TanggalLahir

3. NIP 19800517 200212 1 011 Penata Muda, III/a 4. Pangkat, Golongan/Ruang Polisi Pamong Praja 5. Jabatan

Satuan Polisi Pamong Praja 6. Unit Kerja Lama

Terhitung mulai tanggal 1 April 2018 ditempatkan pada Dinas Sosial dalam Jabatan Analis

Keuangan.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang

pada tanggal 28 Maret 2018

BUPATI WAJO, W

DI BURHANUDDIN UNRU

Tembusan:

- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- Gubernur Sulawesi Selatan
 - U.p. Kepala BKD Propinsi Sulawesi Selatan;
- 3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wajo di Sengkang:
- Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.